

**KONSEP PEMIKIRAN TENTANG NEGARA
HUKUM DEMOKRASI DAN HUKUM HAK ASASI
MANUSIA PASCA REFORMASI¹**

Oleh : Khathryna Ihcent Pelealu²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan dibawahnya. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan konsep rule of law sebagai perwujudan dari penggunaan hak, kewajiban, sama kedudukannya di hadapan hukum yang menjunjung hak asasi manusia, dengan kata lain tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna rasa keadilan dari rakyat kembali pada rakyat berarti suara rakyat adalah suara keadilan. Konsep negara hukum sosialis negara secara hakiki merupakan negara bebas yang menguasai perekonomian untuk menyelenggarakan penindasan terhadap kaum yang lemah, sehingga terjadi pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah/ menengah.

Kata kunci: negara, hukum, demokrasi, pasca reformasi

A. PENDAHULUAN

Konsep bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara hukum ini ditengarai dengan bunyi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945), bahwa negara Indonesia adalah "negara hukum".³

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108076

³ Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 2000, hal. 2.

secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, kemudian di dalam UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak ada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Demikian pula di dalam UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dinyatakan dengan tegas di dalam pasalnya bahwa Indonesia negara hukum.

Dari prinsip yang dimuat dalam hukum dasar tersebut, mengandung arti: kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam praktek ketatanegaraan, di mana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Jadi pengertian negara hukum, adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan, dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya, ialah untuk memelihara ketertiban umum, jadi negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut.

Telaah pustaka menunjukkan, masuknya ide negara hukum (*rechtsstaat*) ke Indonesia, dimulai pada pemerintahan Hindia Belanda. Ide tersebut dituangkan dalam *regelingsreglement 1854*, menurut Soetandyo Wignyosoebroto. Introduksi *rechtsstaat* pada masa itu dimaksudkan untuk mengefektifkan pendayagunaan hukum guna melindungi kepentingan penduduk negeri di daerah jajahan dari kesewenang-wenangan eksekutif. Ide itu dirumuskan dalam Pasal 79, Pasal 88 dan Pasal 89 *Regelingsreglement 1854*. Pasal 79 menyiratkan asas pembagian kekuasaan, Pasal 88 memerintahkan dilaksanakan asas legalitas dalam hal pemidanaan dan Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak keperdataannya.⁴

Bertolak dari pemikiran tersebut, dalam memahami Indonesia sebagai negara hukum, perlu dipahami bahwa ide *rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam

⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hal. 24.

merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini, pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtsstaat*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Di samping itu, arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*rechtidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang bagaimana yang dinamakan negara hukum.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaat* di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari:

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.⁵

Prinsip Indonesia adalah negara hukum, UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar, menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang konstitusi, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat dianggap sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara ini. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia, antara lain menentukan bahwa pemerintahan dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat suatu hierarki perundang-undangan, di mana UUD berada di puncak piramida, sedangkan ketentuan yang lain berada di

bawah konstitusi.⁶

Kelsen mengemukakan tentang kesatuan tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hierarkis dan dinamis. Dia memandang tertib itu sebagai suatu "*stufenbau*" dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan wewenang. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu "*grundnorm*". Melalui *grundnorm* ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh *grundnorm* itu.⁷

Konstitusi dengan tegas menggariskan bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut asas negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini, berarti pemerintah Indonesia mempunyai kekuasaan yang terbatas artinya dibatasi oleh konstitusi dan dalam penyelenggaraannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.⁸ Asas yang dianut tersebut harus tercermin dalam praktek penyelenggaraan negara. Artinya dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, hukum harus mengendalikan kekuasaan, Prinsip yang demikian ini, sejalan dengan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, tatanan politik yang mewujudkan negara Republik Indonesia yang dikehendaki, adalah negara Pancasila sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁵ *Ibid*, hal. 26.

⁶ Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 21.

⁷ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 58.

⁸ Budihardjo Miriam, *Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 57.

Asas kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang secara normatif harus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pemikiran negara hukum demokrasi pasca reformasi?
2. Bagaimana faktualitas hukum hak asasi manusia pasca reformasi?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah konsep pemikiran tentang negara hukum demokrasi dan hukum hak asasi manusia masuk dalam ilmu pengetahuan hukum, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau norma-norma, kaidah-kaidah hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan "penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal".¹⁰

Adapun Peter Mahmud mengatakan dalam Pengantar bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" sebagai berikut: "Penelitian dalam bahasa Inggris *legal research*" atau bahasa Belanda *Rechtssonderzach*" bukan merupakan penelitian sosial".¹¹ Oleh karena itu metode ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sesuai dengan jenis obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur, jurnal, artikel yang dihimpun dari berbagai pustaka.

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian ini adalah analisis data, bahan-bahan atau data-data yang terkumpul, diidentifikasi atau dipilih sesuai dengan kebutuhan atau yang terkait

dengan objek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi permasalahan yang dituangkan dalam bab sebelumnya.¹²

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemikiran Negara Hukum Demokrasi Pasca Reformasi.

Konsep pemikiran tentang negara hukum demokrasi dalam istilah *rechtsstaat* pertama kami dipergunakan oleh Rudolf Von Gneist guru besar Universitas Berlin dalam sebuah bukunya yang berjudul¹³ "*Das Englische Verwaltungsrecht*", 1857. Dalam buku itu digunakan istilah *rechtsstaat* untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris. Kartohadiprojo, apabila ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *rechtsstaat* telah berkembang dari konsep klasik ke arah konsep modern.¹⁴

Hadjon, ciri-ciri *rechtsstaat* yang klasik (*formalrechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl adalah:

- a. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan tata usaha negara.¹⁵

Di sisi lain S.W. Couwenberg seperti dikutip Hadjon, mengemukakan prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis meliputi:

- a. Pemisahan antara Negara dan masyarakat sipil dengan (*scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan antara hukum, publik dan hukum privat;
- b. Pemisahan antara negara dan gereja;
- c. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheidsrechten*);

⁹ Roeslan Saleh, *Op-cit*, hal. 60.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001, hal. 15.

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006, hal. v.

¹² Haronto, C.F.G., Suranti, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 34.

¹³ Rudolf von Gneist, *Das Englische Verwaltungsrecht*, 1857, hal. 316

¹⁴ Kartohadiprojo, *Negara Hukum dan Demokrasi Modern*, Grafika, Jakarta, 1966, hal. 91

¹⁵ Hadjon, *Op Cit*, hal. 74

- d. Persamaan terhadap Undang-Undang (*gelijkheid voor de wet*);
- e. Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
- f. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem “*checks and balances*”;
- g. Asas legalitas (*heerschappij van de wet*);
- h. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
- i. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak dan bersamaan dengan prinsip-prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis;
- j. Prinsip pembagian kekuasaan baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).¹⁶

Bersamaan dengan prinsip-prinsip liberal itu, asas-asas demokrasi yang melandasi *rechtsstaat* adalah:

- a. Asas hak-hak politik (*hetbeginsel van de politieke grondrechten*);
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban;
- e. Asas publik (*openbaarheids beginsel*)

Hadjon, berdasarkan pada prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis tersebut maka *rechtsstaat* memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a) Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuat Undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa, antara individu dan rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang mendasarkan tindakannya pada Undang-undang ;

- c) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*Vrijheidsrechten van de burger*)¹⁷

Sedangkan Sudargo Gautama menyebut ciri *rechtsstaat* antara lain:

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan. Pembatasan itu dilakukan oleh hukum;
- b) Pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum (asas legalitas);
- c) Adanya perlindungan hak asasi manusia (hak-hak kodrat);
- d) Adanya pemisahan kekuasaan;
- e) Badan peradilan yang tidak memihak;¹⁸

Franz Magnis Suseno mengemukakan ciri *rechtsstaat* yakni:

- a) asas legalitas;
- b) kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman;
- c) perlindungan hak asasi manusia;
- d) sistem konstitusi hukum dasar.¹⁹

Sementara itu, perkembangan konsep *rechtsstaat* klasik ke arah modern, disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep modern yang dikenal dengan *Sociale Rechtsstaat* dikaitkan dengan fungsi negara telah memunculkan konsep baru yakni konsep “*Welvaartsstaat*” yang kemudian lebih dikenal dengan nama “*Verzorgingsstaat*” yang hakikatnya merupakan konsep-konsep sosiologi dan politikologi.

S.W. Couwenberg menganggap bahwa “*Sociale Rechtsstaat*” merupakan variant dari “*Liberaal-democratische rechtsstae*”. Sebagai variant ia memunculkan interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan bersamaan dengan itu muncullah hak-hak sosial, interpretasi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari “*wet*” dan “*wetgeving*”.²⁰

Dalam konsep kenegaraan, hukum

¹⁶ Hadjon, *Ibid*, hal. 76

¹⁷ Hadjon, *Ibid*, hal. 76

¹⁸ Sudargo Gautama, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Presindo, Jakarta, 1998, hal. 10

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Persindo, Jakarta, 1991, hal. 198-301

²⁰ Gautama, *Op Cit*, hal. 17-22

merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan negara, setidaknya ada dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *rule of law*. Perbedaan menyolok dari kedua konsep negara hukum ini adalah bahwa *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner dan sebaliknya *rule of law* berkembang secara evolusioner, *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law* yang berkarakteristik administratif sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem *common law* yang berkarakteristik yudisial.

Perkembangan maupun pelaksanaannya diberbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara konstitusional. Dengan demikian elemen penting dan merupakan syarat mutlak negara hukum adalah:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan negara;
4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak;
5. Asas kedaulatan rakyat;
6. Asas demokrasi;
7. Asas konstitusional.²¹

Menurut Jimly Asshidiqie, ide negara hukum juga terkait dengan konsep nomokrasi, yang berarti bahwa faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Senada dengan pendapat Jimly tersebut Sri Soemantri mengatakan bahwa selain asas demokrasi yang digunakan kehidupan berbangsa dan bernegara, digunakan juga asas negara hukum yang diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional, unsur-unsur penting negara hukum ada empat yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintahan.²²

Hans Kelsen mengemukakan teori *Stufenbau, des recht the hierarchy of law theory* yang menyebutkan bahwa adanya jenjang tata hukum yang dibagi menjadi *grundnorm* dan *norm*, sedangkan Hans Nawiasky sebagaimana dikutip Hamid S. Attamimi dengan *Theorie vom Stufenbau der Rechtsordnung* mengemukakan susunan norma; Pertama, Norma fundamental negara; Kedua, aturan dasar negara ; Ketiga, Undang-undang formal ; Keempat, Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.²³

Menurut Hamid S. Attamimi teori Hans Nawiasky, jika dihubungkan dengan negara hukum Indonesia, mempunyai struktur hierarki tata hukum sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Keketatanegaraan;
3. *Formell gesetz*: Undang-undang;
4. *Verordnungen autonome satzung*. Secara hierarki mulai dari peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²⁴

Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum dan adanya struktur hierarki tata hukum, maka secara tata urutan peraturan perundang-undangan harus ada Supremasi Konstitusi, dimana setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan yang lebih tinggi. Supremasi Konstitusi membawa implikasi, bahwa segala praktek Keketatanegaraan yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus berdasarkan pada konstitusi yang dianut oleh negara tersebut. Prinsip-prinsip negara hukum tersebut harus mengandung asas legalitas, yaitu semua bentuk pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah, harus ditemukan dasarnya dalam

²¹ Simorangkir J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta, 1987, hal. 12.

²² Jimly Asshidiqie, *Op Cit*, hal. 11

²³ Hamid S. Attamimi, *Op Cit*, hal. 132

²⁴ Hamid S. Attamimi, *Ibid*, hal. 126

undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan, terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang terikat pada hukum. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum, pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Di samping itu terdapat pengawasan oleh hakim yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan merdeka.

2. Faktualisasi Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional hak asasi manusia melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional hak asasi manusia, kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, (1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting

artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu dengan mengesahkan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia.²⁵

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan "bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia". Sebagaimana diketahui bahwa *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai hak asasi manusia dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" yang merupakan instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia.

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut antara lain menegaskan bahwa RANHAM tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.²⁶ Untuk melaksanakan RANHAM tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di

²⁵ TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta

²⁶ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Rencana Hak Asasi Manusia Indonesia*, *Loc Cit*, Pasal 1 ayat (3)

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁷ Tugas Panitia Nasional tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak asasi manusia;
- b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak asasi manusia;
- c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak asasi manusia yang telah disahkan.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut, pada tanggal 28 September 1998 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menetapkan tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), namun dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1).²⁹

Babakan selanjutnya yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia dalam era reformasi (setelah bulan Mei tahun 1998) adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Babakan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai "Hak asasi manusia" dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi Bab tersebut memperluas Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J.

²⁷ *Ibid*, lihat Pasal 2 ayat (1)

²⁸ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*, Loc Cit, Pasal 1

Di satu sisi pencantuman pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, karena proses, perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain hal ini justru menjadi sesuatu yang merencukan karena pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya tidaknya memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua ketentuan yang disebut terakhir ini juga mengatur mengenai "Hak Asasi Manusia".

Dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu terlepas dari masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam rumusan dari beberapa pasalnya setidaknya tidaknya bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang lebih signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah hak asasi manusia akan segera menghilang dari dunia politik dan ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan

tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua; menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³⁰

(a) Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)

Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(b) Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman. Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR).

³⁰ Rhona K.M. Smith, *Ibid*, hal. 253-254

Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas

pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat, di mana hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.³¹ Perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat sebelumnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.³²

(c) Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7)

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Berkaitan dengan forum internasional, Undang-Undang ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia³³ terlebih dahulu. Sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.³⁴

(d) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menyebutkan hal ini.³⁵ Dalam implementasinya pemerintah Indonesia telah membuat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang di antaranya berisi

³¹ Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³² Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

³³ Komnas HAM

³⁴ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

³⁵ Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 amandemen 2

mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi baik bagi para penegak hukum, instansi pemerintah, siswa dan mahasiswa. Jaminan hukum di antaranya dilakukan dengan melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di antaranya dengan peratifikasian berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun sayangnya meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.

Pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk melakukan diseminasi berkenaan pemahaman hak asasi manusia terhadap publik dari berbagai lapisan masyarakat (baik masyarakat umum, instansi pemerintah, anggota dewan, akademisi, praktisi penegak hukum, angkatan bersenjata dan kepolisian).

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Konsep pemikiran negara hukum demokrasi mengikuti perkembangan dari konsep klasik menuju konsep modern; prinsip liberal menuju prinsip demokratis dengan ciri-ciri sesuai dengan perkembangannya, yang ditandai oleh pembatasan, pembagian, pemisahan kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dalam pengambilan kebijakan harus melibatkan masyarakat/rakyat untuk memperkuat sistem “*check and balances*”. Konsep *Rule of Law* sebagai perwujudan dari penggunaan hak, kewajiban, sama derajatnya di hadapan hukum yang menjunjung hak asasi manusia, dengan kata lain tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna rasa keadilan dari rakyat kembali pada rakyat berarti suara rakyat adalah suara keadilan. Konsep negara hukum sosialis negara secara hakiki

merupakan negara bebas yang menguasai perekonomian untuk menyelenggarakan penindasat terhadap kaum yang lemah, sehingga terjadi pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah/menengah. Konsep pemikiran Islam berkembang pada abad pertengahan oleh Thomas Aquinas (1225-1274M), hukum alam merupakan bagian hukum Tuhan yang membedakan 4 golongan (1) *lex aeterna*; (2) *lex naturalis*; (3) *lex divina*; (4) *lex humana*; bagi hukum syariah hukum Universal cermin kehendak Tuhan dan kesetaraan manusia, dimana agama tidak dapat ditaklukkan oleh otoritas negara begitu juga sebaliknya, tidak dapat dipisahkan dari ajaran kedaulatan hukum dimana negaralah di atas hukum. Ada yang berpendapat sebaliknya konsep negara hukum demokratis tidak dapat dipengaruhi oleh asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, asas konstitusional, karena hukum dari rakyat, untuk rakyat, dibuat oleh rakyat yang dipilih secara konstitusional, yang penegakannya melalui supremasi hukum yang konkrit.

- b. Pemikiran hukum hak asasi manusia didasari pada filsafat hak asasi manusia yang mendasar pada konsep hak kodrati dari pemikiran hukum alam sebagai ide keadilan terhadap sistem hukum, landasan bagi konstitusi dari berbagai negara. Pemikiran teoritis terhadap hak asasi manusia secara konseptual negaralah mempunyai kewajiban melindungi rakyat (warga negara) dari segala hak yang dimiliki rakyatnya. Hak ekosop ini merupakan bagian hak asasi manusia, yang terus berkembang dan tidak boleh berhenti. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum nasional, yang termuat pada UUD 1945 sebagai induk dari konstitusi yang berlaku di negara Indonesia terutama hak asasi manusia harus dikaji secara komprehensif, dan harus dikembangkan sebagai landasan UUD 1945 diundangkan lebih awal dari terbitnya/dirumuskan hak asasi manusia yang dimuat pada “*The Universal Declaration of Human Rights*

1948". Indonesia melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998, yang dijabarkan melalui UU No. 39/1999 dengan *Declaration* di atas pengaturan hak asasi manusia dilakukan melalui instrumen hukum yang memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, paling tidak harus mengacu HAM sebagai hukum positif, mempertahankan dan melindungi HAM dan kemandirian pengadilan yang bebas dan merdeka.

2. Saran

- a. Sangat diharapkan kepada pemerintah/negara Indonesia secara konsisten dan taat menuangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) apa yang telah diratifikasi terutama yang berkenaan dengan hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi payung hukum dan acuan praktisi/praktis dalam implementasi atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Sangat diperlukan kerjasama dari berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi, maupun praktisi dan pemerintah diperlukan sosialisasi pemahaman hak asasi manusia agar tercapai implementasi yang efektif atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Penegakan hukum hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia hanya memuat norma tanpa sanksi sangat diharapkan kepada pemerintah/negara Indonesia hendak berkenan meninjau kembali dengan demikian tidak menimbulkan banyak kritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

- Budihardjo Miriam, *Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006.
- Haronto, C.F.G., Suranti, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Rudolf von Gneist, *Das Englische Verwaltungserrecht*, 1857.
- Kartohadiprodjo, *Negara Hukum dan Demokrasi Moderen*, Grafika, Jakarta, 1966.
- Hadjon Philipus M., *Pembangunan Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi*, Makalah UDU, Jombang, 2000.
- Sudargo Gautama, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Presindo, Jakarta, 1998.
- Franz Magnis Suseno, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Persindo, Jakarta, 1991.
- Simorangkir J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta, 1987.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Hamid S. Attamimi, *Peranan Kepres RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Pada UI, Jakarta, 1990
- Smith Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia (PUS HAM VII)*, Yogyakarta, 2010